IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974

(Skripsi)

Oleh

BOGA KHARISMA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974

Oleh
BOGA KHARISMA

Pemerintah mengatur ketentuan mengenai batas usia perkawinan melalui Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hukum perkawinan juga diisyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah implementasi terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 dan apakah faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan batas usia minimal dalam perkawinan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam skripsi ini juga dikaji pengaturan tentang perkawinan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi ke KUA Sukarame Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembatasan usia menikah menghapuskan kekaburan penafsiran batas minimal usia menikah, baik yang terdapat dalam hukum Islam dan mengatasi masalah kependudukan serta factor hambatan implementasi dalam batas usia perkawinan adalah faktor lingkungan, ekonomi, sosial, agama, pendidikan, dan budaya

Berdasarkan pasal tersebut perempuan hanya boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun dan usia 19 tahun bagi laki-laki dengan ketentuan mendapat izin dari orang tua

Kata Kunci : Implementasi, Perkawinan, Batas Usia Minimal.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MINIMUM AGE LIMITS MARRIAGE IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 1 1974

By
BOGA KHARISMA

Government set conditions about limit age marriage through Article 7 Constitution No. 1 Year 1974. Based on the clause can only be female into marriage if already reach age 16 year and age 19 year for men with the provisions of permission from parents. However, the age limit provisions The apparently experiencing disharmony with the Child Protection Act which determines the age under 18 years old is the age of the children and marriage at that age should be prevented. Unconformity in both laws This is reinforced by a system of pluralism, the age limit in several articles in Law No. 1 of 1974.

The problems discussed in this thesis is how the implementation of the minimum age of marriage in accordance with Law No. 1 of 1974 and Factors on poses in implementing the minimum age of marriage in accordance with Law No. 1 of 1974. In this thesis also examines arrangements about marriage in Indonesia.

The method used in this study is empirical juridical, with specification of qualitative descriptive study. The data collected are primary data and secondary data. Primary data from observations and interviews with respondents who have been assigned, while secondary data obtained through library research.

The results of this study mention that at age 16 a person yet reached maturity good in psychological nor biological, so that must prevented their marriage at that age because of the potential to exploitation sexual, discrimination, and other abuses.

Keywords: Implementation, Marriage, Minimum Age Limit.

IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974

Oleh

Boga Kharisma

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	: **IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974**
Nama Mahasiswa	: Boga Kharisma
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1112011080
Bagian	: Hukum Administrasi Negara
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Elman Eddy Patra, S.H., M.H.
NIP 19600714 198603 1 002

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.** .....

Sekretaris / Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Syamsir Syamsu, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Februari 2017**

RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Saarani dan Ibu Komariah. Lahir di Kota Bandung, pada tanggal 16 September 1993.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak – Kanak (TK) sumber jaya lampung baratpada tahun 1998, melanjutkan ke Sekolah DasarNegeri (SDN) 4 sumberjaya dan tamat pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 lampung barat dan tamat tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah AtasNegeri(SMAN) 1 sumber jaya dan tamat pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2013 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa merbau kecamatan kelumbayan barat Provinsi Lampung.

MOTTO

“Kejujuran adalah suatu kehormatan

Karena jika kita tidak pernah jujur kita tidak akan pernah dihormati.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kupanjatkan kepada ALLAH SWT, Tuhan Semesta Alam untuk setiap nafas yang kuhirup, detak jantung yang berdegup serta darah yang mengalir dalam hidupku ini. Karena karunia-Mu dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini untuk

Kedua orang tuaku Ayah Saarani dan Ibundaku Komariah
yang telah melahirkan, merawat, dan memperjuangkan diriku menghadapi dunia ini dengan tetesan keringat yang tidak dapat kubalas dengan apapun yang ada di dunia ini. Serta memberikan do'a, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang setiap hari untuk ku, sehinggabisa menyelesaikan skripsi ini semata-mata untuk bisa membanggakan kalian

Serta

Almamterku Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis kehadirat Allah SWT dan nabi Muhammad SAWyang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"**Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974**"**,Penulis jugamenyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negarayang telahmemberikan arahan kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah juga memberikan bimbingan kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun kepada Penulis.
6. Bapak Satrio Prayoga, S.H., M.H.selaku dosen Pembahas II yang juga telah banyak memberi saran dan kritik yang membangun kepada Penulis.
7. Bapak abdul muthalib tahar, S.H.. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
9. Segenap Pimpinan, Karyawan/Staff dan Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Ayah yang tiada henti membeikan dukungan, nasihat dan semua yang dibutuhkan kepada penulis
11. Mih, yang telah banyak memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.
12. Kakak-kakak, mba dewi, kak bedi, adikku ambar tersayangyang selalu membantu, memberikan do'a, dan dukungan untuk saya.
13. Keponakan-keponakan penulis ari wilifa, hafis, atalah, fathan, ichayang selalu membuat tersenyum di masa- masa sulit penulis.
14. Teman-teman baik penulis aris subing, dito, agung, agung bli, cak manto,iskandar, bayu mj, alghi,brian porong, yang selalu menjadi tempat berbagi penulis dan selalu memberikan saran kepada penulis.
15. Kiyai Afrianto, Prof Mis Yok, Mas Jarwo, Mas Sutris, Tante Yenti dan kiyay zakaria yg selalu memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis.

16. Tasya marina yang selalu mendukung memberikan doa kepada penulis.
17. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
18. Almamater tercinta dan Tanah Airku INDONESIA

Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangsempurnaan skripsi ini. Namun demikian, Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya dan khalayak pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2017

Penulis

Boga Kharisma

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian 5
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
1.4.1 Tujuan Penelitian 6
1.4.2 Kegunaan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1. Pengertian Implementasi 8
2.2. Bentuk-Bentuk Perkawinan 9
2.2.1 Pengertian Perkawinan 9
2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan 11
2.2.3 Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia 12
2.2.4 Tujuan dan Manfaat Perkawinan 13
2.3. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 15
2.3.1 Pengertian Perkawinan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 15
2.3.2 Batas Minimal Usia Kedewasaan 16
2.3.3 Ketentuan Tentang Batas Kedewasaan Menurut Undang-Undang 27

BAB III METODE PENELITIAN 32

3.1 Pendekatan Masalah 32
3.2 Sumber Data 33
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 35
3.3.1 Pengumpulan Data 35
3.3.2 Pengolahan Data 36
3.4 Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 37

4.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil..... 37
4.2 Gambaran Umum KUA Kecamatan Sukarame 39
4.3 Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 41
4.4 Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi terhadap
Batas Usia Minimal dalam Perkawinan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 55

BAB V PENUTUP..... 64

5.1 Kesimpulan 64
5.2 Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Tujuan pernikahan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masuk jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedawasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum sendiri

kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya. Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Memang tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan.

Namun dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan. Kemampuan berfikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat. Dalam kaitannya dengan pola dan tingkat peradaban manusia itu, terdapat suatu kondisi

pada diri manusia yang selalu dikaitkan dengan kualitas mental dan kematangan pribadi, kondisi tersebut tidak lain adalah kedewasaan (adulthood). Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Hal ini karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kwalifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa.

Namun disisi lain, ada fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit diatasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang

pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut.

Beberapa tahun yang lalu masih segar dalam ingatan kita tentang kyai kaya yang menikahi seorang perempuan yang masih belia berumur 12 Tahun. Berita ini menarik khalayak karena merupakan hal yang tak lazim. Apapun alasannya, perkawinan tersebut ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak dari pernikahan dini. Ada beberapa penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan faktor adat. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dimana si wanita dengan keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seringkali terjebak dalam situasi yang membuat ia melakukan pernikahan dini, disamping itu pendidikan juga berperan penting sebagai pembelajaran bagi si anak untuk mendapatkan pemahaman mengenai pernikahan, orang tua dalam keluarga sangat penting untuk menanamkan fondasi yang kuat bagi anak untuk menentukan tujuan hidup anak agar tidak menyimpang. Media massa yang semakin maju membuat si anak bebas mengakses media sosial , televisi , sehingga dibutuhkan pengawasan extra agar si anak terkontrol. Dan adat budaya setempat berpengaruh dalam proses pembentukan kepribadian si anak.

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdata orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka

yang belum dewasa. Dalam hukum perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul skripsi ini tentang “Implementasi Terhadap Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Sesuai Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 ?
b. Apakah faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Keilmuan

   Penelitian ini termasuk dalam kajian ilmu bidang Hukum Administrasi Negara khususnya bagian Administrasi Negara yang berkaitan dengan Implementasi terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai UU Nomer 1 Tahun 1974.

b. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung.

c. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ditujukan pada Disdukcapil Kota Bandar Lampung pada tahun 2015

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui implementasi terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974
b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis
    a) Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan Batas Usia Minimal Perkawinan

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Administrasi Negara.

b. Kegunaan Praktis

a) Bagi Disdukcapil Kota Bandar Lampung, sebagai bahan masukan dalam hal mengambil suatu kebijakan dalam implementasi terhadap batas usia minimal perkawinan di Kota Bandar Lampung.

b) Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum berupa informasi-informasi mengenai batas usia minimal dalam perkawinan di Kota Bandar Lampung.

c) Bagi Peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai implementasi terhadap batas usia minimal perkawinan di Kota Bandar Lampung. dan juga untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi/Pelaksanaan Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau penerapan sebagai berikut : "Implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan".[1]

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau penerapan sebagai berikut : "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif".[2]

---

[1] Nurdin Usman , Implementasi/Pelaksanaan Berbasis Kurikulum, Jakarta: MIZAN, 2012, hlm 21

[2] Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan , Jakarta : Bumi Aksara, 2012, hlm 34

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2. Bentuk-Bentuk Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Manusia sesuai dengan fitrah yang diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan jasmani, di antaranya kebutahan seksual, yang akan dapat dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga. Kebutuhan seksual kalau coba dipenuhi di luar perkawinan akan membawa akibat-akibat yang akhirnya akan membawa ke hal-hal yang tidak baik dan merugikan manusia. Tetapi, tidak semua manusia mempunyai hajat yang demikian. Ada manusia yang tidak butuh pada perkawinan dan hidup perkawinan baginya akan menimbulkan problem-problem. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak di wajibkan, tetapi hanya dianjurkan bagi yang berhajat lagi mampu. Perkawinan membawa resiko dan tanggung jawab yang berat. Soal perkawinan tidak boleh dipandang enteng. [3] Karena berat lagi besar resiko dan pertanggung jawabannya, maka perkawinan harus didasarkan atas kasih sayang, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ayat 21 surah Ar-Rum:

[3] Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, (Jakarta : MIZAN, Cet I 1995) Hlm. 434

Artinya : "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mencitakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih-sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"[4]

Perkawinan yang tidak didasarkan atas kasih – sayang tidak akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Sudah menjadi cita – cita setiap insan, baik itu pria maupun wanita, untuk dapat hidup berumah tangga dengan bahagia.[5]

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah SWT. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan betina secara energik atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT . mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.[6]

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk

[4] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Diponegoro, 2000) Hlm. 64.
[5] Mustagfiri Asror, Emansipasi Wanita (Semarang : CV Toha Putra 1983) hlm. 61
[6] Harun Nasution, *Op.Cit*. hlm. 467

memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil memuaskan. Manusia juga diciptakan Tuhan dengan keinginan untuk mempunyai keturunan. Maka melalui perkawinan, keinginan manusia untuk mendapatkan keturunan akan terwujud. Melalui keturunanlah kelanjutan wujud manusia dapat terjamin. Keturunan yang baik dapat diciptakan melalui hidup keluarga yang baik dan perkawinan yang baik pula.[7]

2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk dikatakan syahnya suatu pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa rukun atau unsur pernikahan ada lima yaitu : Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qabul.[8] Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bagi mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan banci, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu dan kenal betul pada calon istri, tidak dipaksa, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri

[7] Ibid
[8] Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan.* (Jakarta : Prenada Group, 1995), hlm. 34

b. Bagi mempelai perempuan halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa dan lain-lain.[9]

c. Wali, pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali atau pihak perempuan ataupun yang mewakili baik dari pihak mempelai laki- laki maupun dari pihak perempuan, adapun syarat wali adalah : laki-laki, Muslim, baligh, berakal atau tidak fasik.[10]

d. Saksi, saksi dalam suatu akad pernikahan haruslah memenuhikriteria sebagai berikut : Dua orang laki-laki, baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

e. Ijab qabul, ijab qabul diucapkan dengan lisan, akan tetapi bagi orang bisu sah pernikahannya bisa dilakukan dengan isyarat lisan atau kepala yang bisa dimengerti. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.[11]

2.2.3 Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Diberlakukannya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berarti undang-undang ini merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional karena di dalamnya menampung prinsip-prinsip yang sudah ada sebelumnya dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini diperjelas dalam pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan

[9] Zakiah Darajhat. *Ilmu Fiqh Jilid II.* (Yogyakarta : Gema Insani, 1995), hlm 39-41
[10] Ibid
[11] Ibid

peraturan perkawinan campuran, dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nasional ini.[12]

Dengan demikian dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia antara lain adalah:[13]

1. Buku I KUH Perdata
2. Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Presiden No.9/1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1/1974
5. Instruksi Presiden No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

2.2.4 Tujuan dan Manfaat Perkawinan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa, Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.[14]Agar manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup gotong-royong satu sama lain, seperti yang yang lemah mendapat bantuan dari orang yang kuat, dan orang yang miskin mendapat bantuan dari orang yang lebih kaya dan lain sebagainya. Seperti dalam suatu ikatan pernikahan, dimana kalau dilihat secara jasmaniah seorang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan seorang laki-laki, sehingga ia mendapat perlindungan dari

[12] http://jasapengacaraperceraiandijakarta.blogspot.co.id/2011/05/dasar-hukum-perkawinan-di-indonesia.html diakses pada tanggal 21 September 2015 jam 14.32
[13] Ibid
[14] Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 31.

suami baik lahir maupun batin, dengan diciptkannya manusia yang saling berpasang-pasangan dan saling tolong-menolong akan tercipta suatu kumpulan manusia yang akan diikat oleh tali pernikahan yang sah.

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi dan dalam, diantaranya :

a. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua belah mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, akan hidup setia, sama susah sama gembira.
b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli familinya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap- tiap keluarga dan tidak menjadi campur aduk dan diragukan lagi tentang asal-usulnya.
c. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggung jawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya.[15]

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang di inginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga

[15] Aisjah Dachlan. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga.* (Jakarta : Penerbit Jamunu, 1969), hlm. 55-56.

menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.[16] Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[17]Namun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

c. Mengikuti Sunnah Nabi dan Menjalankan perintah Allah.[18]

2.3. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974

2.3.1 Pengertian Perkawinan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan, diatur KUHPdt/BW dalam titel IV buku 1 dari Pasal 26 dan seterusnya, serta dalam UU No.1/1974 beserta peraturan pelaksanaannya.UU No.1/1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istrei dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

[16] Ibid hlm 12.
[17] Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.* hlm.26-27
[18] Aisjah Dachlan. *Op.Cit.* hlm 18

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang tedapat dalam KUHPdt/BW tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan/pendapat para sarjana. Ali Afandi, mengatakan bahwa, " perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan". Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cirri-ciri tertentu. KUHPdt/BW memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal26). Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPdt/BW, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan. Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Lebih lanjut beliau mengatakan ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. namun harus tetap ada, sebab tanpa ikatan batin ikatan lahir akan rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal.

2.3.2 Batas Minimal Usia Kedewasaan

Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja. Pembahasan masalah ini harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial diantaranya ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan

kedawasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.

Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. [19]

a. Konsep dewasa secara psikologi

   Menurut Elizabeth B. Hurlock salah satu pakar psikologi menyebutkan bahwa perkembangan manusia secara lengkap dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain :

   1. Masa Pranatal, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir
   2. Masa Neonatus, yaitu saat kelahiran sampai akhir minggu kedua.
   3. Masa Bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua

[19] www.hkmperadilan.blogspot.com/2012/01/pluralisme-batas-kedewasaan-dalam.html, 22 April 2015

4. Masa Kanak-kanak awal, yaitu saat umur 2 tahun sampai umur 6 tahun
5. Masa Kanak-kanak akhir, yaitu saat umur 6 tahun samapi umur 10/11 tahun
6. Masa Pubertas (pra adolesence), yaitu saat umur 11 tahun sampai umur 13 tahun
7. Masa Remaja awal, yaitu saat umur 13 tahun samapi umur 17 tahun
8. Masa Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun
9. Masa Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun
10. Masa Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai 60 tahun
11. Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.[20]

Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia diatas maka kedewasaan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain:

a. Masa dewasa awal (*young adult*)
b. Masa dewasa madya (*middle adulthood*)
c. Masa usia lanjut (*older adult*) [21]

Tiga tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat usia tertentu, mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam fase *young adult*, namun bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu, sehingga selain dari usia dan tindakan perkawinan, kedewasaan juga bisa dilihat dari prilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis. Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan prilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat

[20] Ibid
[21] Ibid

hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi sexual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Kedewasaan menurut pandangan sosiologi belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan hukum, begitu juga kedewasaan menurut pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan agama.[22]

Dari beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain adalah keseimbangan mental dan kemapanan sosial sebagai indikator kedewasaan, sedangkan hukum pada umumnya mengukur suatu kedewasaan dengan patokan usia dan tindakan perkawinan dan Hukum Islam menentukan kedewasaan dari tanda/ciri biologis tertentu untuk menentukan seseorang telah memasuki fase "*akil baligh*", misalnya pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ejaculation*) sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya masa haid (menstruasi). Dalam perspektif adat jawa istilah kedewasaan relevan dengan istilah "kemandirian" yang artinya mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab atau dikenal dengan istilah "mencar" dan "kuat gawe.[23]

[22] Ibid
[23] Ibid

b. Konsep dewasa secara biologis

Secara biologi, makhluk hidup (organisme) disebut dewasa bila telah menghasilkan sel-sel kelamin. Demikian pula pada manusia sebagai makhluk hidup. Pada laki-laki ditandai dengan kemampuan testis (buah zakar) untuk menghasilkan sperma. Pada perempuan ditandai dengan kemampuan ovarium (indung telur) menghasilkan sel telur. Hal ini menunjukkan bahwa manusia telah dewasa yang berarti telah mampu bereproduksi. Pada masa dewasa, badan seseorang tidak mengalami pertumbuhan tinggi lagi, tetapi hanya bertambah berat. Manusia dewasa telah memiliki tanggung jawab akan hidupnya. Mereka juga memikirkan pendidikan dan pekerjaan untuk masa depannya. Berkeluarga juga merupakan hal yang penting pada masa dewasa.[24] Selanjutnya muncul pertanyaan, berapa usia ideal wanita untuk hamil dan melahirkan. Pada Kehamilan di usia muda (termasuk usia remaja dibawah usia 20 tahun) memiliki resiko yang lebih tinggi pada kesehatan. Pada usia dibawah 20 tahun secara ilmu kedokteran memiliki organ reproduksi yang belum siap dan beresiko tinggi mengalami kondisi kesehatan yang buruk saat hamil. Selain itu kondisi sel telur belum sempurna dikhawatirkan akan menggangu perkembangan janin. Beberapa kondisi kesehatan yang mungkin terjadi adalah tekanan darah tinggi pada ibu hamil, kelahiran prematur yaitu kelahiran di bawah usia kandungan di bawah 37 minggu. Beberapa kondisi yang dikhawatirkan adalah berat badan bayi yang rendah saat lahir dan mengalami depresi postpartum, dimana rasa kecemasan setelah melahirkan.[25]

[24] http://www.pusatbiologi.com/2013/01/proses-pertumbuhan-dan-perkembangan.html, 22 April 2015 pukul 09.00
[25] Ibid

Hal yang paling dikhawatirkan adalah kematian ibu yang tinggi dikarenakan terjadinya pendarahan dan infeksi. Walaupun kondisi kesehatan setiap individu berbeda akan tetapi pemeriksaan ahli medis harus dilakukan dengan ekstra mengingat kondisi yang sangat rawan di usia kehamilan remaja. Sedangkan pada usia 21-35 tahun resiko gangguan kesehatan pada ibu hamil paling rendah yaitu sekitar 15%. Selain itu, apabila dilihat dari perkembangan kematangan, wanita pada kelompok umur ini telah memiliki kematangan reproduksi, emosional maupun aspek sosial. Meskipun pada saat ini beberapa wanita di usia 21 tahun menunda pernikahan karena belum meletakan prioritas utama pada kehidupan baru tersebut. Pada umumnya usia ini merupakan usia yang ideal untuk anda hamil dan melahirkan untuk menekan resiko gangguan kesehatan baik pada ibu dan juga janin. Selain itu seorang ahli mengatakan wanita pada usia 24 tahun mengalami puncak kesuburan dan pada usia selanjutnya mengalami penurunan kesuburan akan tetapi masih bisa hamil.[26]

Walaupun usia ideal untuk wanita hamil adalah usia 21- 35 tahun akan tetapi untuk anda yang baru mendapatkan momongan di usia 35 tahun tidak perlu cemas beberapa bantuan medis seperti *check up* kehamilan dan konseling genetik akan membantu anda yang mungkin mengalami kehamilan di atas usia 35 tahun. Adapun permasalah yang muncul pada usia 35 tahun ke atas adalah diabetes gestational yaitu diabetes yang muncul ketika sedang hamil, mengalami tekanan darah tinggi dan juga gangguan kandung kemih. Meskipun gangguan kandung kemih mungkin saja terjadi pada ibu hamil akan tetapi pada kelompok usia ini beresiko lebih tinggi. Selain itu kondisi

[26] Ibid

kesehatan di akhir usia 30-an cenderung memiliki kondisi medis tertentu seperti fibroid uterine yaitu pertumbuhan otot atau jaringan lain yang berada di uterus yang memicu timbulnya tumor dan menimbulkan rasa nyeri atau pendarahan pada kewanitaan anda semakin berkembang.[27]

c. Konsep dewasa secara sosial

Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat antara lain: Ter Haar, dewasa adalah cakap (*volwassen*), sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya; Soepomo, dewasa adalah kuwat gawe, cakap mengurus harta keperluannya sendiri; Djojodigoeno, dewasa adalah secara lahir, mentas, kuwat gawe, mencar, *volwassen* . Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan umur, sehingga tidak ada keseragaman, mengenai kapan seseorang dapat mulai dikatakan telah dewasa. Ukuran kedewasaan tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut Ilmu Psikologi. Kedewasaan merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan dini dalam masyarakat tidak termasuk pada katagori tersebut.

[27] http://bidanku.com/usia-ideal-wanita-untuk-hamil-dan-melahirkan. 22 April 2014 pukul 11.00

Menurut Harsanto Nursadi kedewasaan menurut konsep adat didasarkan pada:

1. Penilaian masyarakat menyatakan demikian
2. Kemampuan berburu dan mencari makan
3. Kemampuan memimpin teman-temannya
4. Melihat kondisi fisik seseorang

d. Konsep dewasa secara ekonomi

Tahap perkembangan kehidupan berkaitan dengan perkembangan karir yang diajukan oleh Super (Winkel dan Sri Hastuti, 2005: 632), ada lima tahap perkembangan karir. Fase pengembangan (*Growth*) dari saat lahir sampai usia kurang lebih 15 tahun, dimana anak mengembangkan berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri (*self-concept structure*). Fase explorasi (*Exploration*) usia 15 sampai 24 tahun, dimana individu memikirkan berbagai alternatif jabatan, tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Fase pemantapan (*Establishment*) usia 25 sampai 44 tahun, yang bercirikan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk beluk pengalaman selama menjalani karir tertentu. Fase pembinaan (*Maintenance*), usia 45 sampai 64 tahun, dimana orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya. Fase kemunduran (*Decline*), bila orang memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan jabatannya. Kelima tahap ini merupakan acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku

yang menyangkut keterlibatan dalam karir, yang nampak dalam tugas perkembangan karir (*Vocational development tasks*).[28]

e. Konsep dewasa secara hukum Islam

Dalam hukum islam orang telah dianggap mampu bertindak hukum disebut mukallaf atau disebut juga al-mahkum ‘alaih (subjek hukum). seorang belum dikenakan taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. untuk itu, ulama fikih mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif.[29] Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru bisa dinilai apabila orang tersebut telah memenuhi dua syarat yaitu: Pertama, orang itu telah mampu memahami khitab asy-syar’i (tuntutan syarak). Implikasi dari syarat ini, anak kecil, orang gila, orang lupa, orang tidur, dan orang yang tersalah (*khata*’) tidak dikenakan *taklif*. Kedua, Seseorang harus cakap bertindak hukum, yang dalam usul fikih disebut *al-ahliyah*. Artinya apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang dilakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan[30]. *Ahliyyah* dari segi etimologi berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu. Para ahli usul fikih mendefinisikan *al-ahliyyah*

[28] http://eprints.uny.ac.id/9296/2/bab%202%20-NIM%2005104244048.pdf. Akses 22 April 2015
[29] Abdul Aziz Dahlan, et al, Eksiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm 1219
[30] Ibid

dengan "Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh *syar'i* (Allah swt) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. Artinya *al-ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai *syara*. Apabila seseorang sudah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain. Selain itu juga telah cakap untuk menerima tanggung jawab seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi.[31] Para ulama membagi *ahliyyah* kepada dua bentuk, yaitu *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'*. *Ahliyyah al-ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut *syara'*, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala. Sebaliknya, apabila ia melanggar tuntutan syara', maka ia berdosa. Oleh sebab itu, ia telah cakap untuk menerima hak-hak dan kewajiban.

Adapun yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyah al-ada'* adalah akil balig dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah an-Nisa' (4) ayat 6: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Menurut ulama usul fikih, kalimat "cukup umur" dalam ayat ini menunjukkan seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk

[31] Ibid

pria dan haid untuk wanita. Orang yang seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara' dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar.[32] Adapun *ahliyyah al-wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki *ahliyyah al-wujub*, maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah tersebut. Demikian juga dalam masalah harta warisan. Orang dalam *ahliyyah al-wujub*, sebagaimana dikemukakan di atas, belum cakap untuk dibebani kewajiban-kewajiban, seperti shalat, puasa, haji, sehingga sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya bukanlah sebagai suatu kewajiban, tetapi sekedar pendidikan.[33] Adapun untuk mengetahui balignya seseorang dapat ditentukan dengan umur dan tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda balig yaitu keluar mani, inbat (tumbuh rambut di sekitar kemaluan), haid dan hamil. Apabila tanda-tanda balig yang disebutkan di atas tidak ditemukan maka kebaligan seseorang ditentukan oleh umur. Ulama fikih berbeda pendapat tentang batas kebaligan seseorang. Menurut jumhur ulama, seseorang dikatakan balig apabila telah berusia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Alasan mereka adalah hadis dari Ibnu Umar yang mengatakan: "Aku datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud ketika usiaku 14 tahun, lalu Rasulullah tidak mengizinkan. Setahun kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang khandaq, lalu Rasulullah mengizinkan ketika itu usiaku 15 tahun. (HR. Bukhari).

[32] Ibid
[33] Ibid, hal 1220-1221

Berperang hanya dibolehkan bagi orang yang sudah balig. Menurut hadis ini Nabi SAW mengizinkan Ibnu Umar ikut perang Khandaq, karena menurut Nabi SAW usia 15 tahun adalah usia balig.[34] Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig itu adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dalam suatu riwayat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa umur balig adalah 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan pengikut Imam Malik berbeda-beda pendapat, ada yang mengatakan usia balig adalah 15 tahun, sebagian berpendapat 16 tahun, dan sebagian lagi mengatakan 19 tahun. Imam Malik sendiri berpendapat sama dengan Daud az-Zahiri yaitu balig tidak dapat ditentukan dengan umur tetapi ditentukan dengan *ihtilam* (bermimpi).[35]

2.3.3 Ketentuan Tentang Batas Kedewasaan Menurut Undang-Undang

Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terkesan semberawut karena antara yang satu dengan yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi, padahal jika ditarik benang merah dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan, maka pada akhirnya akan menunjuk pada pengertian tanggungjawab, yaitu untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karenanya dapat di tuntut dihadapan hukum jika tindakannya itu merugikan pihak lain. Dibawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia kedewasaan sebagai berikut:

---

[34] Abdul Aziz Dahlan, et al, Eksiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hal 83

[35] Ibid

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan ”belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin” sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa ”apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”[36]

2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan ”Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali” sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Pasal 7 Ayat (1) ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. [37]

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan ” Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada

[36] Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, halaman 90.
[37] Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang – undang pokok agrarian dan undang – undang perkawinan, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, halaman 551.

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 menyebutkan ”Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali Pasal 153 Ayat (5) menyebutkan ”Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”

5. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” Pasal 4 Ayat (2) ”Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak”[38]

[38] Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

6. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa ”anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”[39]

7. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan Pasal 63 Ayat (1) menyebutkan ”Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”[40]

8. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat (2) menyebutkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah adalah usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D, lalu usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.[41]

9. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 13 menyebutkan ”Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.[42]

---

[39] Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[40] Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan
[41] Lihat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[42] Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

10. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan b) cakap dalam melakukan perbuatan hukum"[43]

11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"[44]

[43] Lihat Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
[44] Lihat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.[45] menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut.

3.1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.[46]

a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian

[45] Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.
[46] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[47] Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak–pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).

b. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata *(actual behavior)*, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan *(field researh).*[48]

3.2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan guna menunjang hasil penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Data primer

   Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan

[47] Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13–14.
[48] Abdulkadir Muhammad,*Op.Cit,* hlm 54

mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.[49] Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:
b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan
d) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
f) Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain,[50] berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.[51]
g) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

[49] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 142.
[50] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* hlm. 36.
[51] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 12.

sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan bahan di luar bidang hukum seperti majalah surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

   Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

   Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara *(interview)* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan dialog secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap :

   1. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintahan Kota (Pemkot Bandar Lampung)
   2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

3.3.2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
b. Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
c. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
e. Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis menurut data urutan pokok bahasan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

3.4. Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif maksudnya adalah analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Ada tiga tujuan pembatasan usia menikah, antara lain: *Pertama*, menghapuskan kekaburan penafsiran batas minimal usia menikah, baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Islam. *Kedua*, mengatasi masalah kependudukan. *Ketiga*, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Batas minimal usia perkawinan yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, implikasinya angkat kematian ibu hamil juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, keduanya berkesempulan bahwa perkawinan pada usia dini sebisa mungkin dihindari karena membawa ekses negatif terhadap para pelakunya.

2) Faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi terhadap batas usia minimal perkawinan yaitu
   a. Faktor Lingkungan
   b. Faktor Ekonomi

c. Faktor Sosial

d. Faktor Agama

e. Faktor Pendidikan

f. Faktor Budaya

3) Strategi Pemecahan permasalahan untuk mengatasi batas usia minimal usia perkawinan yaitu Undang-undang perkawinan, Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

5.2 Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak – pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang – undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi – sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko – resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah

umur kepada masyarakatSebaiknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung mengoptimalkan unit layanan pengaduan konsumen.

2. Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka
3. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak – anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.
4. Faktor Lingkungan sangat mempengaruhi psikologis anak sehingga harus ada kontrol sosial dalam pergaulan agar tidak terjerumus pergaulan bebas, Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan cepat, hal ini harus menjadi penanganan dan sosialisasi tokoh masyarakat setempat untuk memberikan arahan kepada orang tua si anak, faktor agama mejadi pondasi kuat bagi si anak untuk menentukan kesiapan si anak untuk menikah namun perlu bimbingan orang tua, karena menikah adalah hal yang sakral dan perlu pertimbangan yang matang, si orang tua pun harus memberikan pendidikan yang layak untuk si anak agar si anak dapat berpikir dua kali untuk menikah di usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Asror, Mustagfiri , 1983, *Emansipasi Wanita* , CV Toha Putra, Semarang

Dachlan, Aisjah , 1969, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga,* Penerbit Jamunu, Jakarta

Dahlan, Abdul Aziz, 1996,*Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta

Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta

Darajhat, Zakiah , 1995, *Ilmu Fiqh Jilid II,* Gema Insani , Yogyakarta

Departemen Agama, 2000, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994

Kuzari, Achmad , 1995, *Nikah Sebagai Perikatan* ,Prenada Group, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Group, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Nasution, Harun, 1995, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Cet I, MIZAN, Jakarta

Ramulyo, Moh Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam* , Bumi Aksara, Jakarta

Setiawan, Guntur, 2012, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan , Bumi Aksara, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suat Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subekti dan Tjitrosudibio. , 2001, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, cetakan ke 31, Pradnya Paramita, Jakarta

Usman, Nurdin, 2012, Implementasi/Pelaksanaan Berbasis Kurikulum, MIZAN, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan

C. SUMBER LAIN

www.hkmperadilan.blogspot.com/2012/01/pluralisme-batas-kedewasaan-dalam.html

http://www.pusatbiologi.com/2013/01/proses-pertumbuhan-dan-perkembangan.html

http://bidanku.com/usia-ideal-wanita-untuk-hamil-dan-melahirkan.

http://eprints.uny.ac.id/9296/2/bab%202%20-NIM%2005104244048.pdf.